



**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2019 – 2021**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
2019**

**KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat menyusun Rencana Strategis Tahun 2019 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2021 terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja PD.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen resmi yang memuat perencanaan strategis yang komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan ditambah dengan 1 tahun transisi.

Taliwang, Januari 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat,

  
Nurdin Rahman, SE  
NIP. 19680708 199803 1 010  
Pembina Tingkat, 1, IV/b

**DAFTAR ISI**

COVER

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	9
2.1.2 Struktur Perangkat Daerah.....	21
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	22
2.2.1 Sumber Daya Aparatur.....	22
2.2.2 Sumber Daya Aset.....	23
2.2.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	26
2.2.4 Teknologi Komunikasi dan Informasi.....	30
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah.....	32
2.3.2 Kinerja Keuangan.....	51
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	52
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	52
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	73
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	75
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	75
3.1.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	75
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	

Daerah Terpilih.....	80
3.2.1 Telaahan Visi.....	80
3.2.2 Telaahan Misi.....	83
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	83
3.3.1 Faktor Penghambat.....	83
3.3.2 Faktor Pendorong .....	84
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	85
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	87
4.1 Tujuan dan Sasaran PD .....	87
4.1.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	87
4.1.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	87
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	89
5.1 Strategi .....	89
5.2 Kebijakan Perangkat Daerah.....	89
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR SERTA PENDANAAN.....	91
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	91
6.1.1 Proggram.....	91
6.1.2 Kegiatan.....	91
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	108
BAB VIII PENUTUP.....	110
REFERENSI.....	111

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Perangkat Daerah.....	21
Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur.....	22
Tabel 2.3 Sumber Daya Aset.....	23
Tabel 2.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	29
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah KSB.....	37
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.	50
Tabel 2.5 Kinerja Keuangan.....	51
Tabel T-C.25 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	88
Tabel T-C.26 Tujuan, Strategi, Kebijakan.....	90
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.....	92
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Kepada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	108

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKJIP).

Setiap PD di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati karena "*Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan*". Oleh karena itu "*RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Barat maupun RTRW Kabupaten Sumbawa Barat dan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat,*"

serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi PD untuk menyusun Rencana Strategis PD”.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Rencana Strategis) berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa Barat. Serta tetap memperhatikan kebijakan yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden ”*Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)....diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan*” (UU No 17 Tahun 2003, Pasal 6 ayat 2 poin c).

Rencana Strategis (Rencana Strategis) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan strategis yang komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahun selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan ditambah dengan 1 (satu) tahun transisi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dimana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkeadilan dan bertanggungjawab.

Dalam upaya menjalankan prinsip kepemerintahan yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbawa Barat sebagai perangkat daerah dalam mengemban tugas pokok membutuhkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang professional dan bertanggungjawab dalam mengembangkan strategi organisasi untuk

dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat aturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsinya di bidang pengkoordinasian perencanaan, penatausahaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal ini sangat perlu diaplikasikan konsep manajemen melalui penyusunan Rencana Strategis dan menjadi alat evaluasi kinerja program melalui penerapan manajemen kinerja dengan diaplikasikannya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain itu Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini juga dimaksudkan untuk menjustifikasi pengusulan Rencana Kerja (Renja) PD yang selama ini sudah disusun secara pararel dengan Rencana Kerja Pemerintah sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah harus mampu merumuskan kebijakan yang efektif dan akuntabel sebagai acuan seluruh aparatur daerah dalam penyelenggaraan disiplin dan tertib anggaran pendapatan dan belanja daerah menuju tata kelola administrasi keuangan daerah adil dan bertanggungjawab dalam bentuk rencana strategis, yang dalam implementasinya nanti harus senantiasa mengacu dan selaras dengan prinsip-prinsip keterbukaan (tranparansi), efektif, efisien, demokratis, jujur, adil dan dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah kebijakan yang ditempuh (akuntabel) atau suatu pola manajemen kelembagaan pemerintahan yang mengadopsi manajemen perusahaan (*good corporate governance*).

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Karenanya Rencana Strategis

Perangkat Daerah ini memiliki arti penting bagi unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selain akan menjadi pedoman dalam menggerakkan kinerja dan arah yang akan dituju oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun juga akan menjadi tolak ukur kinerja dan bahan evaluasi perangkat daerah dalam kapasitasnya sebagai badan pengelola keuangan daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, sejumlah peraturan dan produk hukum yang dijadikan landasan sebagai rujukan adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil: Pancasila;
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945;
3. Ketetapan MPR Nomor XI/M PR/1 998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang No 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2001;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
22. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 136 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun kedepan memuat tujuan, strategi, kebijakan dan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan demikian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan '*guiden line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari Tahun 2019-2021.

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019-2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2019-2021, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2019-2021. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Kedudukan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan suatu bagian yang utuh dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa Barat meliputi penganggaran, penatausahaan/perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah untuk mensinergiskan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Strategis 45 Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Peranan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perencanaan daerah sebagai *guiden line* dalam menyusun dan kebijakan pengelolaan penganggaran daerah, kebijakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi keuangan daerah serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Stratesi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **Latar Belakang**

###### **1.1 Landasan Hukum**

###### **1.2 Maksud dan Tujuan**

###### **1.3 Sistematika Penulisan**

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

###### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

###### **2.2 Teknologi Komunikasi dan Informasi**

###### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

###### **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

###### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

###### **3.2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

###### **3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

###### **3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

###### **3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi**

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

###### **4.1 Tujuan dan Sasaran PD**

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

###### **5.1 Strategi**

###### **5.2 Kebijakan Perangkat Daerah**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR SERTA PENDANAAN**

###### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

#### **REFERENSI**

#### **BAB II**

#### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

##### **2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

###### **2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **A. Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 136 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat adalah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

###### **B. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. Pengesahan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan akutansi;
5. Penetapan Surat Penyediaan Dana;
6. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
7. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi APBD;
8. Pembinaan administrasi keuangan daerah;
9. Penyajian informasi keuangan daerah; dan

10. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pengelolaan keuangan.

## C. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas mengawasi, mengendalikan membina dan mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Badan bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan fungsi BUD;
- d. menyusun laporan keuangan Daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Fungsi selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
- e. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan Daerah;

### 3. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 2) penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- 3) penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Sekretaris Badan**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### **a) Tugas Sekretaris Badan**

Sekretaris Badan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

Rincian tugas sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- 1) merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 2) memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 4) mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 5) memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- 6) mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **b) Fungsi Sekretaris Badan**

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 2) penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- 3) penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

##### **a) Tugas Pokok**

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang evaluasi dan informasi keuangan Daerah, penyusunan APBD, serta Perencanaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.

Rincian Tugas Bidang Anggaran sebagai berikut:

- 1) merumuskan dan menyusun kebijakan teknis bidang anggaran;
- 2) membuat pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- 3) menyusun dokumen RAPBD dan Perubahan RAPBD;
- 4) menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- 6) melakukan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah;
- 7) menyusun pedoman pelaksanaan APBD;
- 8) menyusun analisa standar biaya dan standar satuan harga;
- 9) menyiapkan anggaran kas perangkat daerah;
- 10) menyusun bahan kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- 11) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan anggaran, pengendalian anggaran dan evaluasi anggaran;
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Provinsi, dan Lembaga Pemerintah Pusat

- dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
- 2) penyusunan rancangan dan penetapan APBD serta Perubahan APBD;
- 3) melakukan verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- 4) penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
- 5) penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- 6) koordinasi pelaksanaan tugas bidang;
- 7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Anggaran; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**6. Bidang Akuntansi**

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

**a) Tugas Pokok Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembukuan pelaporan keuangan, pembinaan dan evaluasi.

Rincian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) merumuskan kebijakan teknis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah dan desa;

- 2) memverifikasi bahan kebijakan teknis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah dan desa;
- 3) mengoordinasikan bahan kebijakan teknis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah dan desa;
- 4) mempromosikan bahan kebijakan teknis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah dan desa;
- 5) memimpin pelaksanaan kegiatan teknis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah dan desa;
- 6) menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APB Desa;
- 7) Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 8) Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama;
- 9) fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB Desa;
- 10) menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
- 11) melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- 12) melaksanakan pembinaan terkait dengan implementasi standar akuntansi pemerintahan kepada Perangkat Daerah;
- 13) melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas dan selain kas;
- 14) menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- 15) menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik;
- 16) melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan akuntasi keuangan Daerah dan pelaporan keuangan Daerah;
- 17) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Akuntasi ;
- 18) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
- 19) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Fungsi Bidang Akuntansi**

Dalam melaksanakan tugas Bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah dan desa ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan

- keuangan Daerah, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah dan desa;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan Daerah, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah dan desa;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntasi keuangan Daerah, pembinaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah; dan desa; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 7. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

### a. Tugas Pokok Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan dan verifikasi.

Rincian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- 1) merumuskan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- 2) memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- 3) mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- 4) mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan verifikasi;

- 5) memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- 6) menguji kebenaran daftar penguji atas penerbitan surat perintah pencairan dana;
- 7) melaksanakan perhitungan gaji PNS sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- 8) melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan daerah;
- 9) melaksanakan pembinaan satuan pemegang kas belanja tidak langsung;
- 10) melaksanakan pembinaan satuan pemegang kas belanja langsung;
- 11) melaksanakan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban belanja tidak langsung;
- 12) melaksanakan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban belanja langsung ;
- 13) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- 14) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan ;
- 15) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang verifikasi dan perbendaharaan ; dan
- 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### b. Fungsi Bidang Perbendaharaan


Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan verifikasi ;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan, verifikasi, evaluasi dan analisis laporan pertanggungjawaban bendahara Perangkat Daerah;
- 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan verifikasi; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 2.1.2 Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Perangkat Daerah



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan aktivitas dan penataan administrasi dalam organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan struktur perangkat daerah, jumlah personilnya masih sangat terbatas sekali yang tertuang dalam tabel berikut ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur

NO	URAIAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL		K E T
			TERISI	BELUM TERISI	
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	II b	1	-	
2	Sekretaris	III a	1	-	
3	Bidang Anggaran	III b	1	-	
4	Bidang Akuntansi	III b	1	-	
5	Bidang Perpendaharaan	III b	1		
6	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	IV a	1	-	
7	Sub. Bagian Koordinasi Peny.Prog & Keuangan	IV a	1		
8	Subbid Penyusunan APBD	IV a	1	-	
9	Subbid Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah Anggaran	IV a	1	-	
10	Subbid Perencanaan BTL dan Pembiayaan	IV a	1	-	
11	Subbid Pembukuan	IV a	1	-	
12	Subbid Pelaporan Keuangan	IV a	1	-	
13	Subbdi Pembinaan dan Evaluasi	IV a	1	-	
14	Subbid Verifikasi	IV a	1	-	
15	Subbid Belanja	IV a	1	-	
16	Subbid Kas dan Pendanaan	IV a	1	-	
17	Staf Sekretariat (PNS)	-	7	-	
18	Staf Bidang Anggaran (PNS)	-	3	-	
19	Staf Bidang Akuntansi (PNS)	-	4	-	
20	Staf Perpendaharaan (PNS)	-	6	-	
21	Tenaga Kontrak	-	16	-	
22	Tenaga Sukarela	-	8	-	
23	PTT Kegiatan	-	15		
<b>Jumlah</b>			<b>77</b>		

Jumlah Sumber Daya Aparatur dalam Perangkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sampai saat ini rata-rata sebagian besar sudah mendapat Pendidikan dan Pelatihan atau bimbingan dan teknis (Bintek) Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian tingkat pendidikan sebagai berikut : Pegawai dengan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 3 orang, Pendidikan S1/Sederajat sebanyak 34 orang, Pendidikan D3/sederajat sebanyak 9 orang dan Pendidikan SMA/sederajat sebanyak 16 orang.

### 2.2.2 Sumber Daya Aset

Untuk mempercepat Pelayanan Publik di Unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sarana dan prasarana sudah cukup memadai dengan ruangan yang sudah ber AC kendaraan dinas/operasional yang memadai sehingga cukup optimal didalam menunjang penyelesaian tugas pokok dan fungsi kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat seperti:

Tabel 2.3 Sumber Daya Aset

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Portable Generating Set / Genset	2	Unit
2	Station Wagon	2	Unit
3	Sepeda Motor	25	Unit
4	Kendaraan Bermotor Roda 3	2	Unit
5	Mesin Ketik Manual	1	Unit
6	Lemari Besi	1	Unit
7	Rak Kayu	5	Unit
8	Filling Besi / Metal	2	Unit
9	Brand Kas	3	Unit
10	Papan Visuil	2	Unit
11	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
12	Papan Nama Instansi	15	Unit
13	White Board	1	Unit
14	Mesin Absensi	1	Unit
15	LCD Projektor	6	Unit
16	Display	6	Unit
17	Steples Besar	2	Unit
18	Mesin Laminating	1	Unit
19	Lemari Kayu	10	Unit
20	Meja Kayu / Rotan	3	Unit
21	Meja Rapat	1	Unit
22	Meja Tambahan	2	Unit

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
23	Meja Panjang	1	Unit
24	Kursi Rapat	13	Unit
25	Kursi Tamu	3	Unit
26	Meja Biro	25	Unit
27	Sofa	3	Unit
28	Mesin Penghisap Debu	1	Unit
29	Mesin Potong Rumput	2	Unit
30	Lemari Es	3	Unit
31	AC Split	18	Unit
32	Kipas Angin	5	Unit
33	Exhause Fan	6	Unit
34	Kitchen Set	1	Unit
35	TV	7	Unit
36	Amplifiler	1	Unit
37	Sound Sistem	1	Unit
38	Wireless	1	Unit
39	UPS	13	Unit
40	Stabilisator	5	Unit
41	Camera Video	2	Unit
42	Camera	2	Unit
43	Tiang Bendera	30	Unit
44	Tangga Aluminium	1	Unit
45	Dispanser	4	Unit
46	Terali	39	Unit
47	Gorden	1	Unit
48	Permadani Ruang Rapat dan Kadis	1	Unit
49	Mainframe	3	Unit
50	PC Unit	43	Unit
51	Laptop	24	Unit
52	Notebook	7	Unit
53	Printer	48	Unit
54	LCD Monitor	2	Unit
55	Scanner	2	Unit
56	External	5	Unit
57	Peralatan Personal Komputer Lainnya	3	Unit
58	Router	6	Unit
59	Hub	1	Unit
60	Peralatan Jaringan Lainnya	8	Unit
61	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
62	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit
63	Meja Kerja Non Struktural	13	Unit
64	Meja Kerja Pejabat Lainnya	14	Unit
65	Meja Rapat Pejabat Lainnya	15	Unit

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit
67	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	9	Unit
68	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2	Unit
69	Lemari Arsip	49	Unit
70	Buffet Kayu	1	Unit
71	UPS	6	Unit
72	CCTV	1	Unit
73	Mesin Jilid	3	Unit
74	Mesin Fax	1	Unit
75	Antena hf/sw Portable	3	Unit
76	Organ / Elektone	2	Unit
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	Unit
78	Bangunan Gedung Garasi	1	Unit
79	Pagar dan Penataan Halaman	5	Unit
80	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Unit
81	Sumur dengan Pompa	1	Unit
82	Jaringan Sambungan ke Rumah Lainnya	1	Unit
83	Jaringan Distribusi Tegangan 1/20 KVA	1	Unit
84	Jaringan Distribusi Lainnya	3	Unit
85	Alat Olahraga Lainnya	1	Unit

## 2.2.3 Susunan Kepegawai dan Perlengkapan

Susunan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

NO	NIP	NAMA	L/ P	TEMPAT, TGL LAHIR	AGAMA	STATUS	PENDIDIKAN TERAKHIR		SK PANGKAT TERAKHIR		JABATAN/ TUGAS
							TKT IJAZAH	JURUSAN	GOL	TM/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	19680708 19803 1 010	Nurdin Rahman, SE	L	Sumbawa, 06 Juli 1968	Islam	PNS	S1	Ekonomi Pembangunan	IV/b	03-07-2017	Kepala Badan Sekretaris Badan
2	19680808 198903 1 013	Agus Purnawan, S.Pd, MM	L	8 Agustus 1968	Islam	PNS	S2				
3	19681016 199003 1 009	Burhanuddin, SE	L	Taiwang, 16 Oktober 1968	Islam	PNS	S1	Manajemen	III / d	01-03-2017	Kabid Perpendidikan dan Kebudayaan
4	19760415 200312 1 006	M.Suhibah Apriyadi, S.Pt, MM	L	15 April 1976	Islam	PNS	S2	Magister Manajemen Perikeman (2005)	IV/a	01/04/2018	Kabid Akutansi
5	19760816 200604 1 010	Syamsul Hidayat, S.Pd, M.Si	L	Maretan, 16 Agustus 1976	Islam	PNS	S1	Manajemen	III / d	01-04-2018	Kabid Anggaran
6	19810409 200501 2 017	Ruth Afiah, SE	P	Pamekasan, 9 April 1981	Islam	PNS	S1	Ekonomi (2003)	III / d	01/10/2014	Kasubbid Penyusunan APBD
7	19871210 200701 2 001	Devi Zisrolina, S.IP	P	10 Desember 1987	Islam	PNS	S1	Akuntansi (2004)	III / d	01-04-2018	Kasubbid Belanja
8	19800826 200801 2 016	Murniarsih, SE	P	Taiwang, Sumbawa Barat, 26 Agustus 1980	Islam	PNS	S1	Ilmu Pemerintahan (2005)	III / c	01-10-2017	Kasubbid Koordinasi Pemasaran Program dan Keterwujudan
9	19780612 200501 1 008	Andy Suwandy, S.IP	L	12 Juni 1978	Islam	PNS	S1	Ilmu Pemerintahan Administiasi Pemerintahan	III / c	01-10-2017	Kasubbid Umum dan Kepariwisataan
10	19729022 200701 1 012	Rusyan, S.AP	L	Sumbawa Besar, 22 September 1972	Islam	PNS	S1	Ekonomi	III / c	01-10-2015	Kasubbid Verifikasi
11	19780205 200701 1 015	Khayatullah Khumaini, SE	L	Sumbawa Barat, 5 Februari 1978	Islam	PNS	S1	Ekonomi	III / c	01-10-2014	Kasubbid Pelaporan Keuangan
12	19830117 200901 1 007	Paufikur Rahman, SP	L	Lombok, 17 Januari 1983	Islam	PNS	S1	Ekonomi	III / c	01-04-2018	Kasubid Kas dan Pendidikan
13	19860805 201001 1 017	Hutaurwansyah, S.AP	L	Desa Betu, 05 Agustus 1985	Islam	PNS	S1	Administrasi Pemerintahan	III / c	01-04-2018	Kasubid Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah
14	19820910 201101 1 005	Zulkarnain, ST	L	Seteuk, 10 September 1982	Islam	PNS	S1	Teknik Informatika	III / c	01-10-2018	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi
15	19810824 201101 2 012	Ida Zahniar, SE	P	Surabaya, 24 Agustus 1981	Islam	PNS	S1	Ekonomi Akuntansi (2007)	III / c	01-04-2018	Kasubid Perencanaan BBL dan Penitipan
16	19860622 201101 1 015	Ajed Sudrajat, S.Sos	L	Sumbawa, 22 Juni 1986	Islam	PNS	S1	Administrasi (2010)	III / c	01-10-2018	Kasubid Penitipan
17	19791011 200604 2 010	Sri Hidayani, A.Md	P	Sumbawa, 11 Oktober 1979	Islam	PNS	D3	Perpajakan (2000)	III / b	01-04-2018	Staf Sekretariat

26

Renstra BPKD Sumbawa Barat 2019-2021

18	19780811 200604 2 026	Nursyam, A.Md	P	Taiwang (Sumbawa Barat), 11 Agustus 1978	Islam	PNS	D3	Setkertaris (2002)	III / b	01-04-2018	Staf Sekretariat
19	19790228 200604 2 010	Elys Sugartini, SE	P	28 Februari 1979	Islam	PNS	S1	Ekonomi Pembangunan (2013)	III / b	01-04-2018	Staf Sekretariat
20	19801028 200801 1 016	Stadirmard, SE	L	Sumbawa, 28 November 1980	Islam	PNS	S1	Ekonomi Pembangunan (2013)	III / b	01-10-2017	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
21	19800710 200801 2 028	Sumiatmi, SE	P	Tepes (Sumbawa Barat), 10 Juli 1980	Islam	PNS	S1	Ekonomi Pembangunan (2013)	III / b	01-10-2018	Staf Bidang Akuntansi
22	19770726 200901 2 003	Pitry Wahidah, SE	P	Taiwang (Sumbawa Barat), 26 Juli 1977	Islam	PNS	S1	Ekonomi Pembangunan (2013)	III / b	01-04-2017	Staf Sekretariat
23	19820904 201101 1 011	Haris Bawadiman, A.Md	L	Utan, 4 September 1982	Islam	PNS	D3	Pertambangan	II/d	01/04/2014	Staf Sekretariat
24	19870129 201501 1 001	Faizmy Ihamsyah, SP	L	Alas (Sumbawa), 29 Januari 1987	Islam	PNS	S1	Ekonomi (2012)	III / a	01/02/2015	Staf Bidang Akuntansi
25	19810525 201502 1 001	Haili, SE	L	Dompi (Sumbawa), 25 Mei 1981	Islam	PNS	S1	Akuntansi (2005)	III / a	01/02/2015	Staf Bidang Akuntansi
26	19910810 201502 2 001	Nurwihidah, S.Pt	P	Taiwang, 10 Agustus 1991	Islam	PNS	S1	Pertanian (2013)	III / a	01-07-2015	Staf Sekretariat
27	19940312 201201 1 007	Deni Nugraha	L	Taiwang, 12 Maret 1984	Islam	PNS	SMA	IPS (2005)	II/c	01-10-2018	Staf Sekretariat
28	19820306 200801 2 017	Henny Sariwulan	P	Sumbawa Besar, 6 Maret 1982	Islam	PNS	SMK	IPA (2000)	II/c	01-04-2017	Staf Bidang Akuntansi
29	19860101 201001 2 058	Tri Diya Satwaningsih, A.Md	P	Sumbawa, 1 Januari 1986	Islam	PNS	SMA	IPS (2004)	II/c	01-04-2018	Staf Bidang Akuntansi
30	19761026 201212 1 001	Zainuddin	L	Tanekar, 5 Mei 1980	Islam	PNS	SMA	IPS (2007)	II/b	01-04-2017	Staf Sekretariat
31	19930907 201212 1 001	Arifiansyah	L	Sumbawa, 9 Jun 1984	Islam	PNS	SMA	IPS (2004)	II/b	01-04-2017	Staf Bidang Akuntansi
32	19840610 201212 2 002	Nurkomalsari	P	Malaysia, 10 Juni 1984	Islam	PNS	SEJAH	IPS (2004)	II/b	01-04-2017	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
33	19800505 201212 1 005	Kameluddin	L	Taiwang (Sumbawa Barat), 5 Mei 1980	Islam	PNS	SMU	IPS (1999)	II/b	01-10-2018	Staf Bidang Akuntansi
34	19780522 201410 2 002	Wiwik Sudarti	P	Taiwang (Sumbawa Barat), 22 Mei 1978	Islam	PNS	S1	Ekonomi Pembangunan	II/b	01-10-2018	Staf Sekretariat
35	19851021 201410 1 002	Yayan Yunandar	L	Taiwang, 21 Oktober 1985	Islam	PNS	SMA	KONTRAK DAERAH	II/b	01-10-2018	Staf Bidang Anggaran
36	19781010 201410 1 006	Jeyardi	L	Sumbawa, 10 Oktober 1978	Islam	PNS	SMA	KONTRAK DAERAH	II/b	01-10-2018	Staf Bidang Anggaran
37	19800412 201212 1 002	Muhammad Ali	L	12 April 1980	Islam	PNS	SMA	KONTRAK DAERAH	II/b	01-10-2018	Staf Bidang Anggaran
38		Susanti, SE	P	Taiwang (Sumbawa Barat), 21 Juli 1984	Islam	PNS	S1	KONTRAK DAERAH	II/b	01-10-2018	Staf Bidang Anggaran
39		Yenni Wahyuni, SE	P	Taiwang (Sumbawa Barat), 18 November 1983	Islam	PNS	S1	KONTRAK DAERAH	II/b	01-10-2018	Staf Bidang Anggaran
40		Subar Sundani, SE	P	Seteuk (Sumbawa Barat), 19 Juni 1984	Islam	PNS	S1	KONTRAK DAERAH	II/b	01-10-2018	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
41		Eni Candra, SE	P	Meran (Sumbawa Barat), 6 April 1982	Islam	PNS	S1	KONTRAK DAERAH	II/b	01-10-2018	Staf Bidang Anggaran
42		Susilawati, SE	P	Lengg Ghar (Sumbawa), 17 Juli 1987	Islam	PNS	S1	KONTRAK DAERAH	II/b	01-10-2018	Staf Bidang Anggaran

27

Renstra BPKD Sumbawa Barat 2019-2021

43	Ria Agustinawati, SE	P	Taliwang (Sumbawa Barat), 2 Agustus 1985	Islam	KONTRAK DAERAH	S1	Ekonomi Pembangunan (2013)	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
44	Eka Puspitawati, A.Md	P	Lampok (Sumbawa Barat), 30 Oktober 1984	Islam	KONTRAK DAERAH	D3	Manajemen Akuntansi (2006)	Staf Sekretariat
45	Muza Efendi	L	Taliwang (Sumbawa Barat), 12 Juli 1972	Islam	KONTRAK DAERAH	STM	Ilmu Komunikasi (1994)	Staf Sekretariat
46	Andri Saputra, S.Pd	L	Utari (Sumbawa), 13 Maret 1990	Islam	KONTRAK DAERAH	S1	Pendidikan Biologi (2015)	Staf Sekretariat
47	Yetyl Asnianty, SE	P	Taliwang (Sumbawa Barat), 5 Agustus 1982	Islam	KONTRAK DAERAH	D3	Akuntansi	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
48	Roy Ilham	L	Bree, 10 Agustus 1985	Islam	KONTRAK DAERAH	SMA	IPS	Staf Sekretariat
49	Ialu Mulyadi, SE	L	Taliwang (Sumbawa Barat), 12 Januari 1989	Islam	KONTRAK DAERAH	S1	Ekonomi Pembangunan	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
50	Yoyo Pebrianto	L	Taliwang, 20 Februari 1982	Islam	KONTRAK DAERAH	S1TA	IPA	Staf Sekretariat
51	Kholli Hidayat, A.Md	L	Desa Peru (Sumbawa Barat), 3 Maret 1980	Islam	KONTRAK DAERAH	D3	Teknik Otonomotif (2008)	Staf Bidang Akuntansi
52	Mukhlis	L	Taliwang (Sumbawa Barat), 17 Mei 1979	Islam	KONTRAK DAERAH	S1TA	IPS (1999)	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
53	Mariani	P	Taliwang (Sumbawa Barat), 8 Juni 1980	Islam	KONTRAK DAERAH	SMA	IPS (1999)	Staf Sekretariat
54	Khaeruddin, A.Md	L	Utan (Sumbawa), 29 September 1963	Islam	SUKARELA DAERAH	D3	Manajemen dan Perbankan (2007)	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
55	Hasan	L	Taliwang, 15 Januari 1971	Islam	SUKARELA DAERAH	Paket C	IPS	Staf Sekretariat
56	Ade Murdiansyah	L	Satetuk (Sumbawa Barat), 18 April 1987	Islam	SUKARELA DAERAH	SMA	IPS (2006)	Staf Sekretariat
57	Nur Afni	P	Satetuk (Sumbawa Barat), 1 Juni 1990	Islam	SUKARELA DAERAH	SMA	Ilmu Sosial (2008)	Staf Sekretariat
58	Riza Wahyu Ramdani, S.Pd	P	Taliwang (Sumbawa Barat), 2 April 1992	Islam	SUKARELA DAERAH	S1	Pendidikan Bahasa Inggris (2013)	Staf Sekretariat
59	Arif Purnawan, A.Md	L	Sumbawa Besar, 27 Juli 1980	Islam	SUKARELA DAERAH	D3	Perjalanan	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
60	Boy Ilham	L	Bree, 08 November 1988	Islam	SUKARELA DAERAH	SMK	Informatika	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
61	Amrullah, A.Md	L	Ngeru, 24 Agustus 1984	Islam	SUKARELA DAERAH	D3	Perjalanan	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
62	Fahri Hamdani	L	Taliwang, 24 Juni 1981	Islam	SUKARELA DAERAH	SMK	Mesin Produksi	Staf Sekretariat
63	Padilah, SE	P	Taliwang, 04 Januari 1991	Islam	KEGIATAN PTT	S1	Akuntansi (2013)	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
64	Lusi Lolita, S.Pd	P	Taliwang, 27 Agustus 1993	Islam	KEGIATAN PTT	S1	Pendidikan Kimia (2015)	Staf Sekretariat
65	Satrio Heriambang	L	BoGOR, 04 Maret 1997	Islam	KEGIATAN PTT	SMA	IPS	Staf Sekretariat
66	Syarifuddin	L	Taliwang, 21 April 1969	Islam	KEGIATAN PTT	SMP	IPS	Staf Sekretariat
67	Tono Putra Atta	L	Taliwang, 01 Januari 1991	Islam	KEGIATAN PTT	SMA	IPS	Staf Sekretariat

28

68	Syahwar Sanjani	L	Taliwang, 28 April 1993	Islam	KEGIATAN KEGIATAN	SMA	IPA	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
69	Yoeslism Saputra, SE	L	Taliwang, 01 Juni 1991	Islam	KEGIATAN KEGIATAN	S1	Ekonomi Pembangunan	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
70	Nurbidayatullah, A.Md	P	Dompu, 17 Februari 1993	Islam	KEGIATAN KEGIATAN	D3	Perjalanan	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
71	Lolita Puspa Dewi, SE	P	Mataram, 02 Juli 1994	Islam	KEGIATAN KEGIATAN	S1	Akuntansi	Staf Bidang Perpendidikan dan Kebudayaan
72	Aniruddin	L	Dompu, 27 Juli 1988	Islam	KEGIATAN KEGIATAN	SMA	IPS	Staf Sekretariat
73	Ierni Arianiti Rizqi, SE	L	Ngeru, 06 Januari 1993	Islam	KEGIATAN KEGIATAN	S1	Ekonomi Pembangunan	Staf Sekretariat
74	Sayuti	L	Parjuk, 05 Agustus 1988	Islam	KEGIATAN KEGIATAN	MA	IPS	Staf Sekretariat
75	Dara Tri Nurillah, SE	P			KEGIATAN KEGIATAN	PTT		Staf Anggaran
76	Fathuljaunah	P			KEGIATAN KEGIATAN	PTT		Staf Sekretariat
77	Jayadi	L			Islam	PTT		Staf Sekretariat

#### **2.2.4 Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)**

Sarana lainnya yang telah tersedia dalam menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya bidang infrastruktur teknologi informasi diantaranya adalah:

A. Jaringan Komputer Lokal

Ketersediaan jaringan komputer lokal dengan menggunakan kabel dan non kabel/wireless, yang dapat diakses oleh seluruh bidang/ruangan.

B. Software

Ketersediaan perangkat lunak sebagai tool dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti:

1. SIMDA Keuangan, aplikasi ini telah berjalan stabil sejak tahun 2008 mulai dari tahap penganggaran sampai dengan pelaporan. Aplikasi ini berbasis desktop yang dapat dijalankan secara *client-server*. Sementara ini secara pelaksanaan masih terintegrasi dalam lingkup jaringan lokal BPKAD Prov. NTB sementara itu komunikasi data dengan SKPD memanfaatkan fasilitas ekspor dan impor data melalui aplikasi.
2. SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), sebagaimana halnya SIMDA Keuangan, aplikasi ini juga telah berjalan stabil sejak tahun 2010.
3. SIM Gaji, aplikasi ini baru mulai dijalankan sejak tahun 2015, komunikasi data sementara ini masih memanfaatkan fasilitas ekspor dan impor data.

#### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah selama periode 2017-2021 sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat.

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target dan capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan dalam rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah**

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dari target Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

#### **A. Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan secara tertib, tepat, benar dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan Kepatuhan serta melakukan pelayanan administrasi perkantoran untuk seluruh kegiatan PD.

#### **B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam menunjang pelaksanakan program kerja dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor, perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan Fasilitas kantor secara tertib, efektif dan efisien.

#### **C. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dan professional dalam upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien transparan serta disiplin kerja yang bertanggungjawab. Melalui Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

#### **D. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 93 ayat (1 dan 3) capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah PD sebagai satuan kerja perangkat daerah perlu dilakukan pengukuran kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

#### **E. Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan PD yang merupakan '*guiden line*' dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

#### **F. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

Dalam rangka mewujudkan tata kelolah keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel dan sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada opini laporan pertanggungjawaban APBD yang wajar tanpa pengecualian, perlu dilakukan Pembinaan dan Fasilitasi melalui penyelarasan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **G. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui penyediaan analisa standar belanja dan penyusunan standar satuan harga.

#### **H. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**

Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka Perencanaan, Penyusunan, Penatausahaan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBDes secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

## **I. Program Peningkatan Penyusunan dan Pengendalian**

### **Penganggaran Daerah**

Peningkatan Penyusunan dan Pengendalian Penganggaran Daerah melalui Peningkatan kualitas Penganggaran Daerah dalam rangka menyediakan pedoman perencanaan penganggaran daerah dan optimalisasi Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pencapaian sasaran dan tujuan Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing PD agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat, cepat, terukur dan akuntabel sesuai dengan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Program Peningkatan Penyusunan dan Pengendalian Penganggaran Daerah adalah sebesar Rp. 2.544.810.101 dari pagu anggaran sebesar Rp.2.803.315.270.

## **J. Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi**

### **Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui rekonsiliasi dan validasi data dan dokumen buku besar untuk memperoleh data dan dokumen yang tepat, benar dan akunbel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, Peningkatan kualitas system pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD dan Pendampingan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

dilaksanakan untuk menyiapkan Aparatur dan sistem pengelolaan penatausahaan Keuangan dan Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah agar memiliki kualitas dan kemampuan untuk melakukan penatausahaan, pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah dan menyajikan LKPD secara tertib, efektif, efisien, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dan Peningkatan kualitas system pelaporan keuangan PD melalui Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan PD dan SKPKD adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di Bidang Akuntansi pada akhir tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan semangat Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 ayat 5 yang berbunyi “Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan”. Laporan keuangan yang disusun tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum dan Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran PD dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran PD secara tepat, benar, efektif, akurat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penyajian realisasi anggaran sesuai dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **K. Program Peningkatan dan Pembinaan Perbendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Peningkatan dan Pembinaan Perbendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Keuangan Belanja Tidak Langsung melalui Pengelolaan Gaji Daerah Otonom yang dimaksudkan untuk melaksanakan penatausahaan, pembayaran atas gaji/tunjangan

PNSD, Pensiu PNSD dan CPNSD, kekurangan gaji maupun gaji bulan ke tiga belas bagi serta pengelolaan data kepegawaian yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan pengawai negeri sipil dilingkup Kabupaten Sumbawa Barat secara efektif, efisien, transparan, akurat dan bertanggungjawab dan Peningkatan Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung ini meliputi koordinasi dan rekonsiliasi dengan skpd terkait/intansi vertikal dalam rangka penatausahaan belanja tidak langsung secara tertib, efektif, efisien, akurat, terukur dan bertanggungjawab, Program Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Belanja SKPD melalui penerbitan dan penatausahaan SP2D secara tertib, teratur, efektif dan efisein dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, akurat dan terukur maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penatausahaan belanja daerah oleh Bendahara Umum Daerah dan Peningkatan Kualitas Sistem Pembinaan, Evaluasi dan Verifikasi Bendahara PD melalui Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran PD, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Kas Bendahara PD, Sosialisasi Regulasi dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara PD, Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran PD dan Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Kelengkapan Pengajuan SPM PD.

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>I. Pemerintahan Sistem Penganggaran Daerah Sesuai Ketentuan</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	1	Penyusunan/R eview Analisa Standar Belanja			1	Dokume n													
	2	Penyusunan Standar Satuan Harga			1	Dokume n													
	3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD																	
	4	Penyelarasan Penyusunan RKA/DPA PD			84	Dokume n													
	5	Penyusunan Regulasi Standar			1	dokume n													

*Rencana RPKD Sumbawa Barat 2019-2021*

38

**DRAFT DRAFT DRAFT DRAFT DRAFT DRAFT**

39

6	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	80	Kerugian
7	Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan	42	Orang
8	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	70	Kasus
9	Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah	1	Dokumen
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Perda
11	Pendampingan dan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	1	Laporan
12	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Perda

40

Renstra BPKD Sumbar 2019-2021

waban Pelaksanaan APBD	Penyelesaian Kerugian	80	Kerugian
Pendampingan dan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	Penyelesaian Kerugian	42	Orang
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	70	Kasus
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Dokumen
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Perda
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Laporan
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Perda
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Laporan
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Perda

**III. Pemerintahan  
Sistem Perbendaharaan  
Daerah sesuai  
ketentuan**

41

Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Triwulan dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD	168 Dokumen	
1 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD	168 Dokumen	
2 Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Kas Bendahara PD	42 org	
3 Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran PD	504 kd	
4 Evaluasi, Verifikasi, dan Pelaporan Kelengkapan Pengajuan SPM PD	17427 SPM	
5 Penataan Administrasi Belanja Langsung	1 Laporan	

*Renstra BPKD Sumbar 2019-2021*

42

6 Penataan Administrasi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	1 Laporan	
7 Penetapan dan SP2D	17427 Dokumen	
8 Institusi dan Rekonsiliasi Belanja Daerah	12 kali	
9 Penatausahaan Anggaran dan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dan Pembayaran	1 Laporan	
10 Penatausahaan dan Rekonsiliasi Gaji PNSD	3400 dokumen	
11 Penyusunan Regulasi Bantuan Keuangan dan Pembayaran Pemerintah Daerah	1 Perbu	
12 Penyusunan Laporan Penyetoran PFK	12 Laporan	
13 Penerbitan SKPP bagi PNS	1 Tahun	
14 Pengelolaan GDO	12 Dokumen	

*Renstra BPKD Sumbar 2019-2021*

43

15	Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran	42 Orang
16	Laporan Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Bendahara Umum Daerah	1 laporan
17	Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan
18	Monitoring dan Evaluasi Kas Daerah	12 laporan
19	Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Kas Umum Daerah	90 org
20	Pengadmindistrasi Pemungutan dan Pemotongan Pajak Fihak Ketiga	160 laporan
21	Koordinasi dan Rekonsiliasi Institusi	12 Kali
22	Pengadmindistrasi Pungutan Fihak Ketiga	12 Laporan

44

Renstra BPKD Sumbawa Barat 2019-2021

IV.	Nilai SAKIP SKPD	(PFK)					
		C	CC	B	BB	C	BB
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Layanan Jasa				
2	Penyediaan Kebersihan Kantor	1	Layanan Jasa				
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.Jenis					
4	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	2	Layanan Jasa				
5	Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	Kartu Fisis					

6	Pengurusan Administrasi Barang Perangkat Daerah	100%
7	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit
8	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6 Jenis
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9 Jenis
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Layanan Jasa
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	26 Unit Kendaraan
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10 unit
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6 Layanan Jasa
14	Pengadaan peralihan Khusus Hari-Tententu	5 Aparatur
15	Monitoring dan Evaluasi Disiplin	40 Aparatur

46

Renstra BPKD Sumbar 2019-2021

Pegawai		
16	Bimbingan Teknis Aparatur	5 Aparatur
17	Studi Banding Aparatur	40 Aparatur
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	12 Laporan
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Laporan
20	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan
22	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Laporan

47

Renstra BPKD Sumbar 2019-2021

23	Penyusunan Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah	Pendampingan Percepatan Laporan Realisasi Keuangan PD	1 Laporan	
24	Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Laporan		
25	Penatausahaan Keuangan	12 Laporan		
26	Verifikasi Keuangan	12 Laporan		
27	Pendaftaran dan Penataaan Dokumen/Arsi Kepergawaiian	1 Laporan		
28	Penataan Administrasi Kepergawaiian	90%		
29	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	12 Laporan		
30	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	1 dokumen		
31	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	1 dokumen		
32	Penyusunan Perjanjian Kerja	1 dokumen		
33				

---

Penerbitan PPKD Sumatera Barat 2010-2021

48

34	Penyusunan Rencana Aksi		1 dokume n	
35	Penyusunan Renstra PD		1 dokume n	
36	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PD		1 Laporan	
37	Monev Kinerja		1 Laporan	
38	Penyusunan SOP		1 dokume n	
39	Penyusunan Renja PD		1 dokume n	
40	Penyusunan RKAP dan DPA/DPPA PD		1 dokume n	
41	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		1 dokume n	
42	Penyelarasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah		12 Laporan	
43	Penyelarasan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Aplikasi	

**Renstra RPBD Sumbawa Barat 2019-2021**

49

44	Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	12 Laporan
----	--	------------

Tabel T.C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat

Kewenangan perangkat daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pendanaan dan Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
Penetapan APBD Kabupaten Sumbawa Barat	3.665.503.170	4.590.346.634	3.136.515.200	1.653.750.000	1.653.750.000	3.239.796.039	4.013.660.222	2.876.961.947	-	88	87	92	-	2.939.973.001	2.026.083.642		
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan Daerah																	
Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyelesaian Laporan	1.347.782.690	1.447.999.590	1.289.055.550	1.095.640.000	1.095.640.000	1.295.799.495	1.411.874.967	1.285.629.188	-	96	98	100	-	1.235.223.566	798.660.730		
Peratusanhaan keuangan bendahara	1.385.685.100	2.144.070.180	1.501.534.100	1.586.520.000	1.586.520.000	1.246.939.078	1.789.444.435	1.448.389.616	-	90	83	96	-	1.640.865.876	896.954.626		
Akurabilitas pengelolaan keuangan Daerah	5.852.521.877	5.021.040.550	5.327.115.150	6.724.400.000	6.355.940.000	4.222.283.873	4.493.126.263	5.060.691.913	-	72	90	95	-	5.856.203.515	2.755.620.410		

50

### 2.3.2 Kinerja Keuangan

Dalam rangka menunjang pemenuhan dan peningkatan kinerja perangkat daerah maka kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari rata-rata kebutuhan dana yang diajukan 90% terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Tabel 2.5 Kinerja Keuangan

Tahun	Tahun					
	2015		2016		2017	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Kinerja Keuangan		13.398.662.336	22.041.236.998	18.799.180.483	12.251.492.837	9.988.115.597

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan diharapkan lima tahun mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Adapun beberapa tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah tersebut antara lain:

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun tantangan lima tahun mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi tantangan dan peluang pengembangan antara lain:

#### **A. Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan secara tertib, tepat, benar dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan Kepatuhan serta melakukan pelayanan administrasi perkantoran untuk seluruh kegiatan PD. Pelayanan administrasi perkantoran antara lain:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Penyediaan jasa komunikasi dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan jasa komunikasi seperti penyediaan jasa Air, jasa kawat/Faximili/internet sebagai komunikasi dan lalulintas data PD merupakan salah satu sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan PD secara efektif dan efisien serta transparan melalui penyediaan dan penyajian informasi keuangan dan transaksi keuangan serta pelaporan secara elektronik;
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  
Penyediaan jasa kebersihan Kantor dalam rangka menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan bersih untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan PD melalui penyediaan jasa kebersihan;

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor.  
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor menyediakan fasilitas listrik/Penerangan yang baik dan rasa aman di lingkungan kantor.
4. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran  
Penyediaan jasa administrasi perkantoran sebagai salah satu komponen penunjang pelaksanaan penatausahaan administrasi kantor dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan PD secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab melalui penyediaan jasa administrasi perkantoran seperti jasa transportasi dan jasa pekerja;
5. Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah  
Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah sebagai salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan/ penertiban arsip kantor agar tersimpan dengan baik, rapi dan teratur serta mudah diakses/dicari keberadaannya. Komponen penunjang pelaksanaan pengelolaan kearsipan PD melalui penyediaan Box Arsip, pengadaan pestisida dan ATK yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan itu sendiri.
6. Pengurusan Administrasi Barang Perangkat Daerah  
Pengurusan Administrasi Barang Perangkat Daerah dalam rangka tertibnya aset (barang) kantor yang baik dan bertanggungjawab atas setiap pengadaan barang kantor.

#### **B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor, perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan Fasilitas kantor secara tertib, efektif dan efisien. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

antara lain:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional meliputi pengadaan alat transportasi baik roda 4 atau roda 2 sebagai penunjang kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan PD.

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor meliputi penyediaan perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan PD.

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor meliputi penyediaan computer, printer lemari dan peralatan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pengadaan peralatan gedung kantor.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dimaksudkan untuk menyediakan bangunan gedung kantor yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada PD

5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dinas/ operasional fasilitasi penyediaan kendaraan dinas/ operasional yang memadai dalam rangka tersedianya kendaraan dinas yang baik dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan PD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor.

Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dilaksanakan untuk menjamin tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang memadai yang dapat

menunjang perlaksanaan tugas pokok dan fungsi PD secara maksimal.

**C. Peningkatan Disiplin Aparatur**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kedisiplinan aparatur untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan maka perlu dilaksanakan peningkatan disiplin aparatur melalui:

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparatur di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memberikan semangat dan etos kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada kantor pada hari-hari tertentu;

2. Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai

Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai ditujukan untuk meningkatkan dan mewujudkan kinerja aparatur yang baik, berkualitas, disiplin/patuhan aturan, kejujuran dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan.

**D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan maka perlu dilaksanakan peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur melalui:

1. Bimbingan Teknis Aparatur.

Bimbingan Teknis Aparatur dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur agar aparatur mampu menjalankan tugas fungsinya dengan baik dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program kegiatan

yang dilakukan.

2. Studi Banding Aparatur

Studi banding aparatur dimaksudkan agar aparatur bisa memiliki pengalaman/wawasan yang lain dan bisa berbagi ilmu yang nantinya bisa diterapkan untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan.

**E. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 93 ayat (1 dan 3) capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah PD sebagai satuan kerja perangkat daerah perlu dilakukan pengukuran kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD sangat diperlukan untuk mengetahui sampai dimana capaian kinerja dan Realisasi Kinerja PD dari indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan berikutnya.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan laporan keuangan semesteran dimaksudkan agar pengelolaan keuangan/realisasi keuangan Perangkat Daerah setiap Semester bisa dipertanggungjawabkan melalui adanya laporan Semester sebagai bahan pengawasan dan

pemeriksaan di akhir tahun berjalan.

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Badan dan Kantor sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan PD sesuai DPA PD dan untuk mengetahui berhasil tidaknya PD mencapai tujuan dengan dana yang tersedia dalam DPA-PD

**F. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Peningkatan Sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab melalui kegiatan:

1. Pengurusan Administrasi Keuangan

Pengurusan administrasi keuangan dimaksudkan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola keuangan PD secara efektif, efisien, akurat, akuntabel dan bertanggungjawab.

2. Verifikasi Keuangan SKPD

Verifikasi keuangan dimaksudkan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola keuangan PD secara efektif, efisien, akurat, akuntabel dan bertanggungjawab maka perlu dilaksanakan melalui verifikasi keuangan SKPD.

**G. Peningkatan Penataan Administrasi Kepegawaian**

Dalam rangka Penataan administrasi kepegawaian yang tertib, akurat dan bertanggungjawab, maka perlu dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

1. Penataan Administrasi Kepegawaian

Penataan administrasi kepegawaian dilaksanakan dalam rangka menata semua administrasi terkait kepegawaian aparatur di lingkup badan Pengelolaan Keuangan Daerah,

seperti kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan lain lain, sehingga terciptanya peningkatan penataan administrasi kepegawaian.

#### **H. Peningkatan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka proses perencanaan pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan melalui kegiatan antara lain:

##### 1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja aparatur untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

##### 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan RPJMD.

##### 3. Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang . Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 serta Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Rencana Kerja berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2020.

##### 4. Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA PD

Penyusunan RKA dan DPA dalam PD sebagai pedoman pelaksanaan belanja dalam rangka menunjang pelaksanaan program kegiatan, RKA dan DPA memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organinasasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari Program Kerja dan Kegiatan PD yang digunakan dalam melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan organiasi/PD.

##### 5. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Penyusunan LKJIP PD sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi kepada masyarakat tentang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selama satu tahun anggaran melalui adanya laporan LKJIP Badan Pengelolaan Keuangan daerah.

##### 6. Penyusunan Renstra PD

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan PD

untuk periode lima tahun kedepan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan '*guiden line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun Renstra berkenaan, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2017-2021

7. Penyusunan PK dan RA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sedangkan rencana aksi adalah bentuk realisasi dari perencanaan yang disusun dalam menunjang dalam penyusunan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu dalam meningkatkan sistem perencanaan perangkat daerah perlu dilakukan dengan kegiatan penyusunan dokumen perjanjian kerja dan rencana aksi.

8. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan SKPD

Monitoring dan evaluasi perencanaan SKPD sebagai bentuk upaya yang dilakukan perangkat daerah dalam meningkatkan sistem perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan perangkat daerah jika ada hal -hal yang perlu diberikan catatan/perbaikan dan penyempurnaan dari beberapa perencanaan yang telah dilakukan oleh PD..

9. Monev Kinerja

Monev kinerja sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan sistem perencanaan perangkat daerah yang baik, dan akuntabel. Monev kinerja difungsikan untuk melihat sejauh mana persentase baik itu kualitas maupun kuantitas berupa output atau outcome dari kinerja program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun berkenaan.

10. Penyusunan SOP

Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Dengan adanya dokumen ini Perangkat Daerah bisa lebih mudah, rapi dan tertib dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan agar terwujudnya sistem perencanaan perangkat daerah yang baik, transparan, efektif, efisien serta akuntabel.

**I. Peningkatan Kualitas Sistem Penganggaran Daerah.**

Dalam rangka mewujudkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, maka perlu dilaksanakan peningkatan kualitas sistem penganggaran daerah melalui kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksudkan untuk menyediakan Pedoman Pengelolaan APBD bagi Pemerintah Daerah yang memuat semua agenda

kerja daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan bersifat wajib disusun setiap tahun berkenaan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, terukur dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta tepat waktu.

2. Penyelarasan Penyusunan RKA/DPA SKPD

Penyelarasan Penyusunan RKA/DPA PD dimaksudkan supaya RKA dan DPA yang disusun sesuai dengan RKT, Renstra, RPJMD dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang tersusun secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab;

3. Penyusunan Regulasi Standar Penganggaran Daerah.

Penyusunan Regulasi Standar Penganggaran Daerah dalam rangka menyediakan pedoman perencanaan penganggaran daerah dan optimalisasi Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pencapaian sasaran dan tujuan Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing PD agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat, cepat, terukur dan akuntabel sesuai dengan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD dimaksudkan untuk menyediakan Pedoman Pengelolaan APBD bagi Pemerintah Daerah yang memuat semua agenda kerja daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan bersifat wajib disusun setiap tahun berkenaan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, terukur dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

**J. Peningkatan Kualitas Perencanaan Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan**

Dalam rangka meningkatkan perencanaan BTL dan pembiayaannya diperlukan sistem yang baik yang bisa mewujudkannya seperti menyusun perencanaan BTL, Pembiayaan Daerah, Gaji dan Tunjangan serta menyusun kebijakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Diantaranya yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan Belanja Tidak Langsung dan pembiayaan.

Penyusunan perencanaan BTL dan pembiayaan dimaksudkan agar pengelolaan belanja tidak langsung seperti subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak langsung dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat, cepat, terukur dan akuntabel dalam setiap tahap perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta tepat sasaran.

2. Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Daerah.

Penyusunan perencanaan pembiayaan daerah dimaksudkan dalam rangka mengukur, merumuskan dan merencanakan pembiayaan daerah untuk memperoleh hasil yang maksimal efektif, efisien, tepat, cepat, terukur dan akuntabel

3. Penyusunan Perencanaan Gaji dan Tunjangan

Penyusunan perencanaan pembiayaan daerah dimaksudkan dalam rangka pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai negeri sipil daerah, seperti penerbitan SKPP, Taspen, Karis, Karsu, Pembayaran Gaji PNS dan iuran lainnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat, cepat, terukur dan akuntabel

4. Penyusunan Kebijakan Keseimbangan Fiskal Antar Desa

Penyusunan Kebijakan Keseimbangan Fiskal Antar Desa dimaksudkan untuk menyediakan pendoman pengelolaan APBDesa secara seimbang antara desa-desa di Kabupaten

- Sumbawa Barat agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antar Desa.
5. Penyusunan Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Kabupaten dan Desa
- Penyusunan Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Kabupaten dan Desa dimaksudkan untuk mengukur, merumuskan dan menyediakan pedoman perencanaan dan penyediaan dana urusan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

#### **K. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Dalam rangka pengelolaan sistem informasi keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien cepat, cermat, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab maka perlu dilaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah melalui:

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  2. Penyusunan Statistik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  3. Penyusunan Analisis Standar Belanja
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara efektif, efisien, tepat, cepat, terukur dan akuntabel sesuai dengan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyusunan Statistik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka menyediakan pengukuran efektifitas dan efisiensi APBD pada setiap tahun anggaran, sebagai bahan penentuan kebijakan APBD tahun berikutnya.
- Penyusunan Analisis Standar Belanja dilaksanakan untuk menyediakan standar belanja sehingga penganggaran dan

pelaksanaan belanja menjadi lebih efektif, efisien dan terukur serta akuntabel bagi seluruh PD dilingkup Kabupaten Sumbawa Barat

4. Penyusunan Satuan Standar Harga
  5. Penyelarasan Pengelolaan SIMDA Keuangan
- Penyusunan Satuan Standar Harga dimaksudkan untuk menyediakan Satuan Standar Harga Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD yang terukur, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel dan bertanggungjawab.
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola Sistem Informasi Keuangan Daerah yang baik dan transparan, tertib, efektif, efisien dan akuntabel dan sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan penyelarasan pengelolaan SIMDA keuangan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

#### **L. Peningkatan Kualitas Sistem Pembukuan Keuangan Daerah.**

Dalam rangka penatausahaan pembukuan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien cepat, cermat, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab maka perlu dilaksanakan peningkatan kualitas sistem pembukuan keuangan daerah melalui:

1. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah
- Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan penatausahaan Keuangan dan pembukuan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah untuk memperoleh data dan dokumen yang tepat, benar dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penyajian Pembukuan keuangan sesuai dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyusunan Buku Besar SKPKD.

Dalam rangka penyajian pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan penatausahaan Keuangan dan Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah perlu disusun buku besar untuk memperoleh data dan dokumen yang tepat, benar dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bimbingan Teknis Akutansi Keuangan Daerah.

Bimbingan teknis akutansi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pejabat penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan sistem akutansi sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik, tertib, efisien dan akuntabel.

#### **M. Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan evaluasi keuangan PD secara tertib, efektif, efisien cepat, cermat, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab maka perlu dilaksanakan peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah melalui:

1. Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di Bidang Akuntansi pada akhir tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan semangat Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 ayat 5 yang berbunyi “Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan”. Laporan keuangan yang disusun tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum.

2. Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.

Penyelesaian kerugian negara/ daerah yang terjadi secara sengaja atau tidak sengaja akibat kelalaian aparatur pemerintah daerah dan pihak lain yang berkaitan perlu ditindaklanjuti melalui penggantian, penyitaan ataupun proses hukum sehingga tidak terdapat dan terjadi lagi kerugian negara/ daerah.

3. Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah

Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan Akutansi pengelolaan keuangan daerah sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik, efisien dan akuntabel dan tertib aturan.

#### **N. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Dalam rangka Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien cepat, cermat, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab maka perlu dilaksanakan peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah

- daerah atas pelaksanaan APBD.
2. Pendampingan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 Tahun 2010/Accrual Basis). Pendampingan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dilaksanakan untuk menyiapkan Aparatur dan sistem pengelolaan penatausahaan Keuangan dan Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah agar memiliki kualitas dan kemampuan untuk melakukan penatausahaan, pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah dan menyajikan LKPD secara tertib, efektif, efisien, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
  3. Penyusunan Laporan Triwulan Keuangan Daerah Penyusunan laporan triwulan keuangan daerah bertujuan menyampaikan informasi pelaksanaan anggaran berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal SKPD per triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
  4. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam 1 tahun berjalan.

#### **O. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah**

Dalam rangka pengelolaan kas daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan maka perlu dilaksanakan peningkatan manajemen pengelolaan kas daerah melalui:

1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD). Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam

rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, akurat dan terukur maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penatausahaan belanja daerah oleh Bendahara Umum Daerah.

2. Koordinasi dan Rekonsiliasi Institusi Koordinasi dan rekonsiliasi Institusi dalam rangka validasi data bpjs, taspen maka perlu dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan institusi lainnya (BPJS, TASPEN, KPPN) agar pelaksanaan manajemen kas berjalan dengan tertib dan akuntabel.
3. Pengadministrasian Pungutan Fihak Ketiga (PFK) Pengadministrasian (penatausahannya dari SP2D Anggaran) dibuatkan dalam rangka pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja APBD maka perlu dilaksanakan penatausahaan administrasi pungutan fihak ketiga (PFK) seperti, penatausahaan sp2d anggaran, billing pajak, pembuatan spp, spm, dan rekonsiliasi pemungutan dan penyetoran pajak dengan Bank persepsi, KPP Pajak dan KPPN.
4. Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran Kas Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran kas dimaksudkan untuk menyajikan informasi posisi kas daerah dan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD dalam rangka pelaksanaan apbd secara efektif, efisien, cepat, tepat, terukur dan akuntabel.

#### **P. Program Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Keuangan Belanja Daerah.**

Dalam rangka penatausahaan belanja PD secara tertib, efektif, efisien cepat, cermat, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab maka perlu dilaksanakan peningkatan

kualitas sistem administrasi belanja PD melalui kegiatan antara lain:

1. Penerbitan SP2D Dan Penatausahaan SP2D.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 216 menerangkan bahwa Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Untuk memenuhi azas pelayanan kepada masyarakat maka kuasa bendahara umum daerah sangat membutuhkan fasilitas dan kelengkapan yang memadai sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pembendaharaan sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dalam rangka pelaksanaan administrasi penerbitan dan penatausahaan SP2D secara tertib, teratur, efektif dan efisien.

2. Penyusunan Laporan Penyetoran PFK

Penyusunan Laporan Penyetoran PFK dimaksudkan untuk menyajikan laporan pelaksanaan penyetoran PFK dalam satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan pajak atas pelaksanaan APBD Tahun anggaran dimaksud.

3. Penerbitan SKPP bagi PNS

Penerbitan SKPP bagi PNS dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian dan pembayaran gaji PNS Daerah maka perlu dilaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian melalui penerbitan SKPP bagi PNS yang pindah, berhenti dan pensiun.

4. Pengelolaan Gaji Daerah Otonom.

Pengelolaan Gaji Daerah Otonom yang dimaksudkan untuk melaksakan penatausahaan, pembayaran atas gaji/tunjangan PNSD, Pensiu PNSD dan CPNSD, kekurangan gaji maupun gaji bulan ke tiga belas bagi serta pengelolaan data kepegawaian yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan pengawai negeri sipil dilingkup Kabupaten Sumbawa Barat secara efektif, efisien, transparan, akurat dan bertanggungjawab.

2. Sosialisasi Regulasi dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara PD

Sosialisasi Regulasi dan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara PD dimaksudkan untuk menyiapkan aparatur pengelola keuangan daerah yang handal, professional dan selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

**Q. Peningkatan Kualitas Sistem Pembinaan, Evaluasi dan Verifikasi Bendahara PD**

Dalam rangka pembinaan, evaluasi dan verifikasi bendahara PD secara tertib, efektif, efisien cepat, cermat, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab maka perlu dilaksanakan peningkatan kualitas sistem pembinaan, evaluasi dan verifikasi bendahara PD melalui:

1. Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran PD

Sebagai suatu entitas pelaporan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi triwulan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Laporan realisasi triwulan dan semester pertama APBD tingkat SKPKD sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri no. 13 tahun 2006

disusun oleh PPKD dengan cara mengkompilasikan laporan realisasi triwulan dan semester masing-masing PD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Secara rutin laporan realisasi triwulan dan semester juga dilakukan rekonsiliasi dengan masing-masing PD sehingga tercapai keselarasan data antara PD dan SKPKD

2. Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Kas Bendahara SKPD.

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Kas Bendahara PD dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efektif, efisien, cermat, tepat, transparan dan akuntabel perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kas bendahara di masing-masing PD untuk peningkatan pengetahuan, kemampuan, disiplin dan tanggungjawab bendahara di masing-masing SKPD.

3. Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD

Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran PD dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Pengeluaran PD agar dapat menyusun laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran PD yang tertib, teratur, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab.

4. Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Kelengkapan Pengajuan SPM SKPD

Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Kelengkapan Pengajuan SPM SKPD dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan verifikasi pengajuan pencairan belanja PD secara efektif, efisien, cermat, tepat, transparan, akurat dan bertanggungjawab perlu dilakukan Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Kelengkapan Pengajuan SPM PD.

**R. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang wajar tanpa pengecualian (WTP), maka perlu dilaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan melalui kegiatan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi hibah bantuan sosial

Dalam rangka mewujudkan tata kelola dana hibah dan bantuan sosialkeuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel dan sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada opini laporan pertanggungjawaban APBD yang wajar tanpa pengecualian, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

**3.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun peluang pengembangan lima tahun mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi tantangan pengembangan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- A. Memiliki sumberdaya aparatur yang profesional dalam bidang pengelolaan keuangan daerah;
- B. Memiliki sistem manajemen unit kerja yang efektif dan relevan;
- C. Adanya sistem koordinasi antar bidang dan unit kerja yang cukup mantap;

- D. Memiliki jaringan informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan semua SKPD;
- E. Semua struktur yang ada dalam satuan kerja perangkat daerah dapat terisi secara lengkap dengan tenaga yang memiliki kualitas yang handal;
- F. Tugas pokok dan Fungsi dapat berjalan sesuai dengan struktur yang ada, artinya tidak terjadi tumpang tindih antar satu dengan lainnya;
- G. Tersedianya data dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang akurat, transparan dan akuntabel;
- H. Tersedianya fasilitas pengarsip yang akurat dan akuntabel;
- I. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, akurat, dan akuntabel.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dimasa mendatang yaitu:

###### 3.1.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun pelayanan dan identifikasi permasalahan pada Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

###### A. Pelayanan Admininstrasi Perkantoran.

Identifikasi permasalahan pelayanan administasi perkantoran yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
5. Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah
6. Pengurusan Admininstrasi Barang Perangkat Daerah

###### B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Identifikasi permasalahan peningkatan sarana dan prasarana yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

**C. Peningkatan Disiplin Aparatur**

Identifikasi permasalahan peningkatan disiplin aparatur yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2. Monitoring dan Evaluasi Disiplin Aparatur

**D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Identifikasi permasalahan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Bimbingan teknis Aparatur
2. Studi Banding Aparatur

**E. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Identifikasi permasalahan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

**F. Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan
2. Verifikasi Keuangan

**G. Penataaan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian**

Identifikasi permasalahan Penataaan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Penataan Administrasi Kepegawaian

**H. Peningkatan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah.**

Identifikasi permasalahan peningkatan sistem perencanaan perangkat daerah yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama
2. Penyusunan Rencana Kinerja tahunan
3. Penyusunan Renja SKPD
4. Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD
5. Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)
6. Penyusunan Renstra
7. Penyusunan PK dan RA
8. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan SKPD
9. Monev Kinerja
10. Penyusunan SOP

**I. Peningkatan Kualitas Penganggaran Daerah.**

Identifikasi permasalahan peningkatan kualitas penganggaran daerah yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD
2. Penyelarasan Penyusunan RKA/DPA SKPD
3. Penyusunan Regulasi Standar Penganggaran Daerah
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

**J. Peningkatan Kualitas Perencanaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan**

Identifikasi permasalahan peningkatan kualitas perencanaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan yang perlu dipecahkan antara lain:

1. Penyusunan Perancanaan Belanja Tidak Langsung
2. Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Daerah
3. Penyusunan Perencanaan Gaji dan Tunjangan
4. Penyusunan Kebijakan Keseimbangan Fiskal Antar Desa

- Penyusunan Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Kabupaten dan Desa

**K. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Identifikasi permasalahan peningkatan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang perlu dipecahkan antara lain:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Keuangan Daerah
- Penyusunan Analisis Standar Belanja
- Penyusunan Satuan Standar Belanja
- Penyelarasan Pengelolaan SIMDA Keuangan

**L. Peningkatan Kualitas Sistem Pembukuan Keuangan Daerah.**

Identifikasi permasalahan peningkatan kualitas sistem pembukuan keuangan daerah yang perlu dipecahkan antara lain:

- Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penyusunan Buku Besar SKPKD.
- Bimbingan Teknis Akutansi Keuangan Daerah.

**M. Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Identifikasi permasalahan peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah yang perlu dipecahkan antara lain:

- Asistensi dan fasilitasi Penyusunan laporan Keuangan Daerah
- Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah

**N. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Identifikasi permasalahan peningkatan pelaporan keuangan Daerah yang perlu dipecahkan antara lain:

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Pendampingan dan Penyusunan LKPD dengan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual
- Penyusunan Laporan Triwulan Keuangan Daerah
- Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

**O. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah**

Identifikasi permasalahan peningkatan manajemen pengelolaan kas daerah yang perlu dipecahkan antara lain:

- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Bendahara Umum Daerah
- Koordinasi dan Rekonsiliasi Institusi
- Pengadministrasian Pungutan Fihak Ketiga (PFK)
- Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran Kas

**P. Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Keuangan Belanja Daerah**

Identifikasi permasalahan peningkatan kualitas sistem administrasi keuangan belanja daerah yang perlu dipecahkan antara lain:

- Penerbitan dan Penatausahaan SP2D
- Penerbitan laporan Penyetoran PFK
- Penerbitan SKPP bagi PNS
- Pengelolaan Gaji Daerah Otonom
- Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran

**Q. Peningkatan Kualitas Sistem Pembinaan Evaluasi dan Verifikasi Bendahara**

Identifikasi permasalahan peningkatan kualitas sistem Pembinaan evaluasi dan verifikasi bendahara yang perlu dipecahkan antara lain:

- Evaluasi dan Rekonsiliasi laporan Realisasi Triwulan dan laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD
- Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Kas Bendahara SKPD
- Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara SKPD
- Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Kelengkapan Pengajuan SPM SKPD

#### **R. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

Identifikasi permasalahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota yang perlu dipecahkan antara lain:

- Monitoring dan Evaluasi Hibah dan bantuan Sosial

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 adalah

***“terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong royong”***

#### **3.2.1 Telaahan Visi**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Gotong-royong. Gotong-royong adalah modal sosial yang senantiasa tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Sumbawa Barat. Gotong-royong dalam bekerja adalah kultur dan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan.

Musyawarah untuk menghadapi tantangan zaman dan

menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, dan gotong-royong dalam bekerja adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektifitas menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber-Sumbawa Barat. Tanpa semangat musyawarah mufakat dan gotong-royong, maka segala ide, nilai dan pelaksanaan pembangunan tidaklah sukses.

- Pemenuhan Hak-hak Dasar. Pemenuhan hak-hak dasar adalah instrumen utama untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa Barat yang sejahtera dengan dilandasi gotong-royong. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat adalah urusan pemerintahan yang diatur oleh perangkat Undang-Undang. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; komunikasi dan informatika; perpustakaan. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut: pertanian (meliputi: tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan); kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; industri; ketransmigrasian.

- C. Berkeadilan. Berkeadilan adalah terdistribusinya hak-hak dasar yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas dengan kualitas yang sesuai dengan indikator-indikator kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkeadilan juga mengandung makna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial masuk dalam kategori masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Pemerintah Daerah akan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai demokrasi serta berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah akan menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk masyarakat sebagai bentuk perhatian dan upaya yang luar biasa terhadap kelompok masyarakat rentan dan miskin yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.
- D. Masyarakat Sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah Cita-cita dilaksanakannya pembangunan dan pemerintahan. Kesejahteraan (welfare) pada umumnya didefinisikan sebagai kesejahteraan ekonomi yang memiliki indikator pada: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi, (ii) pengendalian inflasi, dan (iii) penciptaan lapangan kerja. Namun, kesejahteraan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat aspek sosial dan lingkungan yang juga saling mempengaruhi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berinteraksi berpusat pada usaha meningkatkan kualitas hidup (quality of life). Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, pemenuhan hak-hak dasar yang berkeadilan dilandasi semangat gotong-royong, harus diikuti dengan upaya-upaya yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare) dan meningkatkan kualitas hidup (quality of life) agar masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat benar-benar merasakan dan meraih manfaat dan dampak pembangunan.

### 3.2.2 Telaahan Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan kepala daerah terpilih untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

- A. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong.
- B. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
- C. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.
- D. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.
- E. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
- F. Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam lingkungan pemerintah kabupaten, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipastikan bisa terwujud. Tanpa pengelolaan keuangan daerah yang baik, pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan penuh ketidakpastian. Percepatan dan peningkatan sulit dilakukan dan dampaknya kinerja pembangunan secara keseluruhan beresiko berjalan tidak sesuai harapan.

#### 3.3.1 Faktor Penghambat

Dalam mencapai tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menghadapi beberapa faktor penghambat diantaranya adalah sebagai berikut:

- A. Sistem Pelayanan Internal masih belum optimal:
  - 1. Sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan masih terbatas;
  - 2. Sarana dan prasarana belum optimal;
- B. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah masih belum optimal:
  - 1. Koordinasi Pengelolaan Keuangan belum optimal;
  - 2. Pengelolaan Keuangan pada PD belum seluruhnya optimal;
  - 3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan masih belum optimal;
- C. Sistem Penganggaran Daerah belum optimal
  - 1. Penyusunan RKA/DPA PD belum optimal;
  - 2. Sumberdaya manusia aparatur perencanaan dan penyusunan program masih terbatas;
  - 3. Penyusunan anggaran kas belum optimal;
- D. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum optimal;
  - 1. Penyusunan laporan keuangan masih memerlukan pendampingan BPKP;
  - 2. Sumber Daya Manusia aparatur penyusun laporan keuangan masih rendah
  - 3. Penyusunan Laporan Keuangan PD Belum tepat waktu;
- E. Sistem Penatausahaan Belanja daerah yang belum optimal :
  - 1. Penatausahaan belanja belum optimal;
  - 2. Pelaksanaan APBD belum efektif;
  - 3. Pengelolaan Kas Bendahara PD belum optimal

### **3.3.2 Faktor Pendorong**

Adapun beberapa faktor pendorong pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- A. Peningkatan Sistem Pelayanan Internal:
  - 5. Tersedia sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan yang professional;
  - 6. Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor;

- B. Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 1. Penyelarasan pegelolaan Keuangan pada PD;
  - 2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah mencapai 92 %;
  - 3. Penyelarasan Penggunaan Aplikasi SIMDA di seluruh PD
- C. Sistem Penganggaran Daerah belum optimal
  - 1. Tersedianya Pedoman penyusunan RKA/DPA PD;
  - 2. Penyelarasan penyusunan RKA/DPA PD
  - 3. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- D. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah belum optimal;
  - 1. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan oleh BPKP;
  - 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur penyusun laporan keuangan masih rendah melalui Bimtek PPK-PD;
- E. Sistem Penatausahaan Belanja daerah yang belum optimal:
  - 1. Koordinasi pengendalian mutu pengelolaan keuangan PD;
  - 2. Bimtek/Pelatihan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara dan PPK-PD di lingkup Kabupaten Sumbawa Barat.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana pola ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat 2012-2031 terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan kondisi fisik wilayah meliputi kelerengan, ketinggian, curah hujan, jenis tanah, erodibilitas serta ketebalan top soil, di Kabupaten Sumbawa Barat direncanakan:

- 3.4.1 Penambahan kawasan lindung baru yang berfungsi sebagai kawasan resapan air (perlindungan bawah). Kawasan dengan fungsi perlindungan bawah ini dapat juga berfungsi sebagai budidaya

khusus tanaman keras/tahunan sehingga tetap produktif tetapi tidak mengganggu tanaman dan fungsinya sebagai kawasan lindung khususnya menjaga kestabilan tata air. Jenis tanaman disesuaikan dengan potensi wilayah terutama yang membentuk ciri produk wilayah.

- 3.4.2 Untuk kawasan yang memiliki fungsi sebagai kawasan lindung terbatas atau kawasan yang berada pada kelerengan 25 - 40 % juga merupakan kawasan penyangga yang dapat dibudidayakan khusus untuk perkebunan tanaman tahunan yang berarti juga memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Hal ini untuk melindungi fungsi perlindungan bawahannya sebagai kawasan resapan air, sehingga meskipun dibudidayakan tetapi tidak mengurangi fungsinya sebagai kawasan lindung. Jenis tanaman yang diarahkan adalah disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah.
- 3.4.3 Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah berulangnya kerusakan lingkungan khususnya tanah longsor dan banjir akibat II-6 *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021* berkurangnya tutupan tanah yang memiliki kemampuan meresapkan air maka alih fungsi ini harus dilakukan secara bertahap.
- Rencana tata ruang ini berimplikasi pada pengelolaan penatausahaan belanja dan penganggaran yang harus biaya secara efektif, efisien, akuntabel dan dilaksanakan secara maksimal melalui peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran PD

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan adalah antara lain:

##### 4.1.1. Tujuan PD

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ingin ditetapkan adalah sebagai berikut:

- A. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel;
- B. mewujudkan pelayanan internal yang prima.

##### 4.1.2. Sasaran

Adapun Sasarannya yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

- A. Adapun sasaran dari tujuan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah sebagai berikut:
  1. Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah;
  2. Meningkatnya Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah;
  3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpendidahaaraan Daerah;

Tabel T-C.25  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN TAHUN KE				
				2017 Target	2018 Target	2019 Target	2020 Target	2021 Target
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima		Tingkat Implementasi Pelayanan Internal yang Prima	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal SKPD	Realisasi Anggaran	100	100	100	100	100
			Nilai SAKIP	C	CC	B	B	BB
2.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel		Opini WTP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah	Pemenuhan Sistem Penganggaran Daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	Pemenuhan Sistem Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah yang Akuntabel	100	100	100	100	100

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk dapat melaksanakan dan memenuhi visi dan misi serta tujuan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pengelolaan keuangan diperlukan strategi dan kebijakan.

### 5.1. Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada untuk lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya *tour of duty* dan *tour of area*, aplikasi reward and funisment, kelambatan penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan dipihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpuk pada waktu yang bersamaan.

### 5.2. Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan organisasi adalah antara lain: menyangkut dana, prosedur, tim atau panitia, administrasi keuangan dan hal-hal yang mendukung untuk mencapai sasaran. Kebijakan harus jelas dan jangan membuka peluang untuk *over laping* programme, agar pencapaian tujuan dan sasaran organisasi lebih cepat dan tidak bias . mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam critical success factors untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik.

Tabel T.C.26.

## Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

<b>Visi :</b> Terwujudnya pembangunan berkelanjutan pada semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat			
<b>Misi :</b> Mengelola perekonomian daerah secara efisien, efektif dan produktif dengan dukungan sarana prasarana dan teknologi yang memadai (aspek ekonomi), terutama pada sektor-sektor primer dan sekunder yang dapat memberikan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi tinggi, <i>V-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2021</i> serta dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan sekaligus menanggulangi kemiskinan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal PD	Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengelola Keuangan PD	Koordinasi internal PD dan tersusunya LKjIP dan Laporan Keuangan PD yang akuntabel
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntable	Meningkatnya Kualitas Penganggaran Daerah	Sosialisasi/ Penyelarasan Penyusunan RKA, RKPA/DPA, DPPA PD	Penetapan APBD Kabupaten Sumbawa Barat
	Meningkatnya Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	Rekonsiliasi, Pembinaan, Asistensi, Fasilitasi dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusun Laporan Keuangan SKPD
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengawasan, Pembinaan, Bimtek Bendahara dan PPK-PD	Penatausahaan keuangan bendahara
	Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Sosialisasi/Penyelarasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyelarasan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR SERTA PENDANAAN****6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan lokalitas PD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya terkait langsung dengan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lembaga pengelolaan keuangan sesuai dengan Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah baik yang bersifat rutin (reguler) setiap tahunnya maupun program dan kegiatan lanjutan dan bersifat progresif sesuai dengan kebutuhan dan capaian sasaran yang ditargetkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara kelembagaan. Untuk suatu bidang unit kerja , program kerja operasional didasarkan atas perumusan tujuan, sasaran dan kebijakan yang ada serta hubungannya dengan segala aspek fungsi bidang atau PD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

**6.1.1. Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu saling keterkaitan dan sinerjik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Kegiatan organisasi merupakan implementasi dari program yang telah ditetapkan.

**6.1.2. Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Adapun kegiatan dari masing-masing program tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**Tabel T-C-27.** Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Pengaruh Outcome & Kegiatan Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penangu Ngajawab	Lokasi		
					Tahun N 1 (2017)		Tahun N 1 (2018)		Tahun N 1 (2019)		Tahun N 1 (2020)		Tahun N 1 (2021)					
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21
Internal yang Prima	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Skpd			Realisasi Anggaran	92%	93%	95%	95%,60	94,436	95%,4	95%	95%,4	95%	6.724,40	95%	6.355,94	BPKD	KSB
				Nilai SAKIP SKPD	C	C	CC							B	BB			
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cukupan Layanan Administrasi Perkantoran					89%	631,2	80%	833,8	80%	1103,44	80%	1103,44		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60 Unit/Bln	161	60 Unit/Bln	161	3 Layanan Jasa	161	3 Layanan Jasa	161	BPKD	KSB
				Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan Jasa kebersihan kantor				12 bulan	107,3	12 bulan	107,3	1 Layanan Jasa	107,3	1 Layanan Jasa	107,3	BPKD	KSB
				Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Listrik Penerji	Jumlah Komponen Instansi Listrik/Penerangan Listrik Penerji									9 jenis	26	9 jenis	BPKD	KSB

*Renstra BPKD Sumbawa Barat 2019-2021*

2

DRAFT SCHEDULE DRAFT 2010 2021

93

Pemeliharaan Rutin/Berkaia Peralengkapan Kantor	Jumlah Layanan Jasa Pengelakpan Gedung Kantor	4 unit	438,7	4 unit	438,7	10 unit	438,7	10 unit	438,7	BPKD	KSB	
Pemeliharaan Rutin/Berkaia Peralihan Gedung Kantor	Jumlah Layanan Jasa Peralihan Gedung Kantor	124 unit	114,9	124 unit	79,1	6 Layanan Jasa	39,1	6 Layanan Jasa	39,1	BPKD	KSB	
<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Pegawai</b>	100%	16,6	100%	26,7	100%	335,2	100%	335,2	BPKD	KSB	
	Jumlah Pakaihan Khusus Hari-Hari Terentu					5 Aparatu r	26,7	5 Aparatu r	26,7	BPKD	KSB	
	Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai					40 Aparatu r	308,5	40 Aparatu r	308,5	BPKD	KSB	
<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Professionalitas Sumber Daya Aparatur</b>	100%	16,6	100%	26,7	100%	335,2	100%	335,2	BPKD	KSB	
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Aparatur Studi Banding Aparatur					2 org/2 bin	16,6	2 org/2 bin	16,6	BPKD	KSB	
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Siste Peaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	100%	15,2	100%	41,8	100%	34,7	100%	34,7	BPKD	KSB
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja PD					1 Dokume n	6,7	1 Dokume n	6,7	BPKD	KSB	
						12 Laporan	3,5	12 Laporan	3,5	BPKD	KSB	

Renstra BPKD Sumbar 2019-2021

94

Kinerja PD														
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				2 Laporan	8,5	2 Laporan	8,5	2 Laporan	8,5	BPKD	KSB		
	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran					2 Laporan	7	2 Laporan	7	2 Laporan	7	BPKD	KSB	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					1 dokume n	8	1 Laporan	8	1 Laporan	8	BPKD	KSB	
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						1 Laporan					BPKD	KSB	
	Penyusunan Laporan Penyelegaran Pemerintah Daerah						1 Laporan	3,9				BPKD	KSB	
	Pendampingan Percepatan Laporan Rilisasi Keuangan PD						1 Laporan	3,7	1 Laporan	3,7	1 Laporan	3,7	BPKD	KSB
	<b>Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan PD</b>	100%	50	100%	54	100%	317,2	100%	317,2	BPKD	KSB		
	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Adanya Laporan Keuangan					12 Laporan	4	12 Laporan	4	12 Laporan	4	BPKD	KSB
	Peratausahaan	Adanya Laporan Penatausahaan	100%	50	100%	50	12 Laporan	50	12 Laporan	50	12 Laporan	50	BPKD	KSB

Renstra BPKD Sumbar 2019-2021

95

		Keuangan	Keuangan							BPKD	KSB
		Verifikasi Keuangan	Adanya Laporan Verifikasi Keuangan				1 Laporan	2.2	1 Laporan	2.2	
		Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepergawahan	Cakupan Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepergawahan		100%	276.9	100%	202.6		BPKD	KSB
		Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepergawahan	Adanya Laporan Pendataan Penataan Dokumen/Arsip Kepergawahan		100%	276.9	100%	202.6		BPKD	KSB
		Peningkatan Pendataan Administrasi Kepergawahan	Cakupan Penataan Administrasi Kepergawahan				100%	11.2	100%	11.2	BPKD
		Peningkatan sistem Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya Laporan Penilaian Administrasi Kepergawahan				12 Laporan	11.2	12 Laporan	11.2	BPKD
		Penilaian Standar Pelayanan Minimal	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat daerah		100%	29.7	100%	52.2	100%	75.5	BPKD
		Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Adanya Dokumen SPM				1 dokumen	1	1 dokumen	1	BPKD
		Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Adanya Dokumen RKT		1 dokumen	2.5	1 dokumen	5	1 dokumen	5	BPKD

בְּנֵי נָצְרָת 2010-2021

96

Penyusunan Perjanjian Kerja	Adanya Dokumen Perjanjian Kerja								1 dokumen	2.5			BPKD
Penyusunan Rencana Aksi	Adanya Dokumen Rencana Aksi							5 buku	2.5	1 buku	2.5		BPKD
Penyusunan Rensita PD	Jumlah Dokumen Rensita			1 buku	4	1 buku	4	1 dokumen	2.5	1 dokumen	2.5		BPKD
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PD	Adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PD							1	1 dokumen	4	1 dokumen	4	
Money Krieger	Adanya Laporan Money Krieger							1	Laporan	6	1 Laporan	6	
Penyusunan SOP	Adanya Dokumen SOP							1	Laporan	6	1 Laporan	6	
Penyusunan Renja PD	Adanya Dokumen Renja PD			1 buku	5.2	1 buku	5.2	1 dokumen	5.2	1 dokumen	5.2		BPKD
Penyusunan RKAK/RKAP dan DPA/DDPA	Jumlah Dokumen RKAK/RKAP dan DPA/DDPA			1	14	1 dokumen	24	1 dokumen	24	1 dokumen	24		BPKD
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)							1	dokumen	6.8	1 dokumen	6.8	
Program Pembinaan dan Penguatan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kabupaten/Kota					100%	2.033 60	100%	2.904.5 0	100%	2.946.2 0	100%	BPKD
Penyalara	Jumlah Laporan administrasi keluaran yang disidangkan					12	1.995 30	12 Laporan	2.866.2 0	12 Laporan	2.866.2 0	12 Laporan	BPKD
Penyalara	Jumlah Aplikasi SIMDA/Erlanggar Peneroldan					3	38.3	3 Aplikasi	38.3				BPKD

בְּנֵי נָצְרָת לִבְנֵי נָצְרָת 2010-2021

97

Persatuan PPDKD Sambawana Barat 2010-2021

86

APBD	Penyalaraan Penyusunan RKA/DPA/PD	Adanya Dokumen RKA/DPA/PD	84 Dokumen	214,3 Dokumen	84 Dokumen	209,3 Dokumen	84 Dokumen	209,3 Dokumen	BPKD	KSB
	Penyalaraan Penyusunan Regulasi Standar Penganggaran Daerah dan Dserah	Adanya Dokumen Kehijakan Penganggaran Daerah	1 dokumen	147,3 8	1 dokumen	147,3	1 dokumen	147,38	1 dokumen	BPKD
	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah	100%	40	100%	126	100%	570,4	100%	BPKD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Keuangan Daerah	Teraksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Keuangan Daerah	1 kali	40	1 kali	40	1 kali	40	1 kali	BPKD
	Penyusunan Statistik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Adanya Dokumen Statistik APBD			1 Dokumen	86	1 Dokumen	86	1 Dokumen	KSB
	Penyusunan Review Analisa Standar Belanja	Adanya Dokumen ASB					1 Dokumen	173	1 Dokumen	BPKD
	Penyalaraan Penyusunan Standar Satuan Harga	Adanya Dokumen SSH					1 Dokumen	250	1 Dokumen	KSB
	Penyalaraan Pengelolaan SIMDA Keuangan	Jumlah aplikasi SIMDA Keuangan					1 Aplikasi	214	1 Aplikasi	BPKD

מִזְרָחַת נָדָעָה כְּלֵבֶת נָדָעָה 2010-2021

66

	Peningkatan Kualitas Perencanaan Tidak Langsung dan Pembayaran	Meningkatnya Kualitas Perencanaan BTL dan Pembayaran			100%	101	100%	101	100%	101	BPKD	KSB	
	Penyusunan Peencaanaaa n Belanja Tidak Langsung			41 SKPD	33	41 SKPD	33	41 SKPD	33		BPKD	KSB	
	Penyusunan Peencaanaaa n Pembayaan Daerah			1 SKPD	31	1 SKPD	31	1 SKPD	31		BPKD	KSB	
	Penyusunan Peencaanaaa n Gaji dan Tunjangan			41 SKPD	20	41 SKPD	20	41 SKPD	20		BPKD	KSB	
	Penyusunan Peencaanaaa n Pendanaan Bersama Kecamatan dan Desa			1 Dokumen	17	1 Dokumen	17	1 Dokumen	17		BPKD	KSB	
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	Peningkatan Kualitas Sistem Pembukuan Keuangan Daerah	Meningkatnya Sistem Pembukuan Keuangan Daerah yang Akuntabel		100%	438,1	100%	586	100%	1095,64	100%	1095,64	BPKD	KSB
	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Adanya Laporan Rekonsilasi Pendapatan dan Belanja Daerah		100%	117,4	100%	128	100%	468	100%	468	BPKD	KSB
									12 Laporan	120	120 Laporan	BPKD	KSB

Renstra BPKD Sumbar 2019-2021

100

				1 Buku	30	1 Buku	30	1 Buku	30		BPKD	KSB			
	Penyusunan Buku Besar SKPD	Adanya Dokumen Buku Besar SKPD									BPKD	KSB			
	Bimbingan Teknis Akutansi Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Akutansi Keuangan Daerah									BPKD	KSB			
	Rekonsiliasi dan Validasi Data Setia Dokumen Pendukung Buku Besar SKPD	Adanya Laporan Rekonsiliasi dan Validasi Data Setia Dokumen Pendukung Buku Besar SKPD		42 SKPD	117,4	42 SKPD	128				BPKD	KSB			
	Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Keuangan SKPD	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Keuangan SKPD		100%	320,7	100%	458				BPKD	KSB			
		Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		42 SKPD	63	42 SKPD	95				BPKD	KSB			
	Penyelesaian Kenigian Negara/Daerah	Terselesaikannya Kenigian Negara/Daerah		80 Kenigian Negara/Daerah	257,7	80 Kenigian Negara/Daerah	363				BPKD	KSB			
	Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah							100%	181,49	100%	181,49	BPKD	KSB	
		Terlaksananya Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan									42 Orang	55,41	42 Orang	BPKD	KSB
		Penyelesaian Kenigian Negara/Daerah									70 Kasus	61,08	70 Kasus	BPKD	KSB

Renstra BPKD Sumbar 2019-2021

101

*Renstra BPKD Sumbawa Barat 2019-2021*

1

Borsztu PPKD Szymbawia Panet 2010 2021

103

Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Triwulan dan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD	Adanya Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi	168 Dokumen	60	168 Dokumen	60	168 Dokumen	60	168 Dokumen	60	BPKD	KSB		
Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Kas Bendahara PD	Teriksananya Pembinaan dan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Kas Bendahara PD	42 org	240,9	42 org	356	42 org	457	42 org	457	BPKD	KSB		
Rekonsiliasi Laporan Pertanggung jawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran PD	Teriksananya Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawabanya Bendahara Pengeluaran PD	504 kl	32,2	504 kl	29	504 kl	29	504 kl	29	BPKD	KSB		
Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Kelengkapan Pengajuan SPM PD	Adanya Dokumen Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Kelengkapan Pengajuan SPM PD	17427 SPM	65,7	17427 SPM	56,45	17427 SPM	56,45	17427 SPM	56,45	BPKD	KSB		
<b>Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Keuangan Belanja Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Keuangan Belanja Daerah</b>			100%	522,5	100%	957,72	100%	515,87	100%	515,87	BPKD	KSB
Penataan Administrasi Belanja Langsung	Jumlah Laporan Administrasi Belanja Langsung				1	Laporan	92,74					BPKD	KSB

Renstra BPKD Sumbar 2019-2021

104

Perataan Administrasi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Jumlah Laporan Administrasi Belanja Tidak Langsung	1 Laporan	158,7	1 Laporan	158,7	1 Laporan	158,7	1 Laporan	158,7	BPKD	KSB
Penetapan dan Peratausahaan SP2D	Adanya Dokumen Penetapan dan Peratausahaan SP2D	17427 Dokumen	267,7	17427 Dokumen	205	17427 Dokumen	205	17427 Dokumen	205	BPKD	KSB
Institusi dan Rekonsiliasi Belanja Daerah	Teriksananya Institusi dan Rekonsiliasi Belanja Daerah				12 kali		348			BPKD	KSB
Penatausahaan dan Anggaran Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dan Pembayaan	Adanya Laporan Penatausahaan Anggaran dan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dan Pembayaan					1 Laporan	42			BPKD	KSB
Penatausahaan dan Anggaran Gaji PNSD	Adanya Dokumen GDO	3400 dokumen	96,1	3400 dokumen	96,1	3400 dokumen	96,1	3400 dokumen	96,1	BPKD	KSB
Penyusunan Regulasi Bantuan Kejangan dan Pembayaan Pemerintah Daerah	Adanya Regulasi Bantuan Kejangan dan Pembayaan Pemerintah Daerah					1 Peraturan	15,18			BPKD	KSB
Penyusunan Laporan Penyetoran FFK	Adanya laporan Penyetoran FFK							12 Laporan	69,23	12 Laporan	69,23
Peneritian SKPP bagi PNS	Adanya Peneritian SKPP bagi PNS							1 Tahun	25	1 Tahun	25
Pengelolaan GDO	Adanya Dokumen GDO					12 Dokumen	122,23	12 Dokumen	122,23	BPKD	KSB

Renstra BPKD Sumbar 2019-2021

105

Bantuan PKBD Sumbangan Pemerintah 2010 2011

106

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya measurement atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Dalam bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan terdapat beberapa program prioritas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya:

Tabel T-C.28  
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Implementasi Pelayanan Internal yang Prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan administrasi sesuai pelayanan Prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Optimalisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Opini WTP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Pemenuhan Sistem Penganggaran Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Penganggaran Daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pemenuhan Sistem Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Pemenuhan Akuntansi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase Akuntansi Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**BAB VIII**  
**P E N U T U P**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan daerah dan akuntansi keuangan daerah. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Taliwang, Januari 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sumbawa Barat,



Nurdin Rahman, SE  
NIP. 19680708 199803 1 010  
Pembina Tingkat 1, IV/b

## **REFERENSI**

*Departemen Dalam Negeri*, Surat Edaran Meteri Daam Negeri, Nomor 050 / 2020 / SJ, Tanggal Agustus 2005, Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Jakarta 2005.

*Departemen Dalam Negeri*, Pusat Diklat Pembangunan dan Kependudukan, Bahan Orientasi, Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Dalam Mekanisme Perencanaan Pembangunan, Jakarta 2005.

*Riyadi, Deddy S. Bratakusuma*, Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta 2003.

*David Osborne, Ted Gaebler*, Mewirausahaakan Birokrasi (*Reinventing Government*); Mentransformasikan Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik, Jakarta 2003.

*Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat*, Nomor 136 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2016 – 2020,